



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SINGARAN PATI
KELURAHAN TIMUR INDAH
JL. Al Baroqah 1 RT. 06 RW. 03 Kota Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TIMUR INDAH
NOMOR : 1/TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) KHOIRUL IHSAN
KELURAHAN TIMUR INDAH KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
MASA BHAKTI 2016 - 2019

KEPALA KELURAHAN TIMUR INDAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengurus dan menjaga serta memfungsikan masjid sebagai tempat ibadah maka perlu dilaksanakan pengangkatan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
b. Bahwa sehubungan dengan huruf "a" tersebut diatas, perlu dilaksanakan musyawarah warga untuk pengangkatan pemilihan pengurus
c. Bahwa Pengangkatan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
3. Berdasarkan Rapat Tim Formatur (Tim'9) tanggal 17 Mei 2016 tentang Pembentukan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Khoirul Ihsan Kelurahan Timur Indah

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Tim Formatur pada tanggal 17 Mei 2016 telah terbentuk susunan pengurus/anggota masing-masing bidang di BKM Khoirul Ihsan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Kelurahan Timur Indah tentang Pengangkatan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Pertama : Menunjuk dan Menetapkan orang-orang yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Khoirul Ihsan

Kedua : Masa bakti Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal disyahkan oleh Camat Singaran Pati Kota Bengkulu

Lampiran : Keputusan Kelurahan Timur Indah
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
Nomor : 15 Tahun 2016
Tanggal : 23 Mei 2016
Tentang : Pengangkatan Pengurus Badan
Kesejahteraan Masjid Khairul Ihsan
Kelurahan Timur Indah

PELINDUNG : 1. Kepala Kecamatan Singaran Pati
2. Kepala KUA Singaran Pati
3. Kepala Kelurahan Timur Indah
4. Ketua RW. 04
5. Ketua RT.09, 10, 15

PENASEHAT : 1. Bundra Jaya
2. Hasan Basri

PENGURUS HARIAN.

Ketua : Drs. H. Syaifudin, MM
Wakil Ketua : Endang Tahyudin
Sekretaris : Jhonie Ramlis
Bendahara : Adi Susanto
Imam & khatib : Ust. Khoirunnas
Bilal & Gharim : M. Renaldi Agung Saputra

1. Bidang Dakwah

Koordinator : Amir Mukaddar
Anggota : 1. Suceputra 4. Marwan
2. Nizar 5. Herta
3. Agung 6. Beni

2. Bidang Pembangunan

Koordinator : Feri Antoni
Anggota : 1. Zamzami 4. Ismail
2. Achyar 5. Kusmanjaya
3. Iqbal

3. Bidang Perlengkapan Sarana & Prasarana

Koordinator : Sepki Alpa Putra
Anggota : 1. Medi 4. Dahlan
2. Nico 5. Daman
3. Erwin 6. M. Khairil Muttakin


Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh Camat Singaran Pati dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 23 Mei 2016

Kepala Kelurahan Timur Indah

Kota Bengkulu



SUHIRMAN AR, S.Sos

NIP: 19591202 1987021002

Nomor : 48 TAHUN 2016
Tanggal : 24 - 05 - 2016

Disyahkan Oleh :

Kepala Kecamatan Singaran Pati
Kota Bengkulu



SATROMAN, S.Sos

Nip: 196411191986011001

4. Bidang Humas & Sosial

Koordinator Humas : Dodi
Anggota 1. Yayan Harfian Husaini
2. Refri
3. Poepa
Koordinator Sosial : Ivo Lasahido
Anggota 1. Rozali
2. Jhon Kenedy
3. Ferdi
4. Eko Cahyono
5. Elman Gustian

5. Bidang Usaha Dana

Koordinator : Pian
Anggota 1. Ishak Juarsa
2. Iqbal
3. Dayat
4. Amzar

6. Bidang Kepemudaan/Risma

Koordinator : Jeki Ikhsan Noprizon
Anggota 1. Hendri
2. Rido
3. Aji
4. Dani

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 23 Juni 2016
KEPALA KELURAHAN TIMUR INDAH
KELURAHAN TIMUR INDAH
NIP. 19591202 198702 1002

SUHIRMAN AR, S.Sos

Nomor : 98 TAHUN 2016
Tanggal : 24 - 06 - 2016

DISYAHKAN OLEH :
KEPALA KECAMATAN SINGARAN PATI

SATROMAN, S.Sos
NIP. 196411191986011001